

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah bagian atau komponen yang berada pada kelompok masyarakat yang di dalam kehidupannya terbagi ke beberapa masa yang berbeda. Dalam kajian antropologi terdapat tingkatan kehidupan manusia atau individu yang biasanya dikenal dengan istilah *stage along the life-cycle*, antara lain saat bayi, masa penyapihan, masa anak-anak, masa remaja, masa pubertas, masa dewasa, masa berkeluarga, masa hamil, masa lanjut usia hingga kematian. (Koentjaraningrat 1985 : 89).

Salah satu masa yang dilewati individu adalah memasuki kehidupan sebagai seorang remaja. Remaja adalah mereka yang berusia antara 15 sampai 18 tahun. Seorang remaja tidak dapat dikatakan sebagai anak-anak namun juga belum cukup matang untuk dikatakan sebagai orang dewasa. Mereka sedang mencari pola hidup yang sesuai bagi dirinya dan ini sering dilakukan oleh metode coba-coba walaupun metode ini mengalami banyak kesalahan, kesalahan yang dilakukan sering menimbulkan kepatuhan serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungan dan orang tuanya. Secara psikologis masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia di mana anak-anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama sekurang-kurangnya dalam masalah hak (Hurlock, 2004).

Menurut Ahmad (2006) masa remaja adalah masa peralihan yang penuh dengan pancaroba, masa ini merupakan masa menuju transisi menuju “dunia orang dewasa” ibarat sebelah kakinya mulai diangkat dari dunia kanak-kanak, tetapi belum penuh dijejakan dunia baru yang merupakan dunia orang dewasa. Oleh sebab itu, pada masa ini banyak hal seolah-olah bersifat mendua. Banyak hal baru yang memberikan pandangan dan wawasan baru tentang kehidupan dan dunia sosial. Dunianya kini bukan lagi dunia keluarga semata, tetapi lebih luas, seolah mata terbuka lebar melihat banyak hal baru di lingkungan yang lebih luas, sehingga seringkali menimbulkan kegelisahan dan kebingungan. Kesenjangan yang dapat menimbulkan masalah perkembangan perilaku hubungan seksual anak usia remaja merupakan bagian penting dari perkembangan hubungan sosial secara umum. Perilaku ini merupakan hasil pengaruh yang kompleks dari faktor biologis, yaitu dorongan seksual yang pada usia tersebut mulai dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak, dan faktor psikologis, di mana sikap perilaku orang tua atau dewasa yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi sikap remaja, serta faktor norma sosial yang berlaku (Artono, 2016).

Setelah melewati masa remaja seseorang individu selanjutnya masuk pada fase kehidupan dewasa dan berkeluarga yang ditandai dengan masa peralihan dari lajang kemudian memiliki pasangan melalui pernikahan. Pernikahan ialah langkah pertama untuk membangun keluarga. Individu tentunya melaksanakan langkah ini sehingga bisa memenuhi beberapa target dan kepentingan. Pemenuhan terhadap kepentingan individu maupun keluarga bisa diperhatikan melalui fungsi keluarga yang dijalani. Pernikahan adalah suatu pranata sosial yang mempersatukan

manusia ke dalam suatu bentuk khusus yang di mana mereka saling ketergantungan dengan tujuan untuk mendirikan dan memelihara suatu keluarga (Nurnazmi, 2018).

Adanya pernikahan bisa menimbulkan sebuah hubungan baru antara pribadi yang bersangkutan dan antara kedua keluarga baik pihak perempuan maupun laki-laki. Syarat utama yang harus dipenuhi dalam menjalani sebuah pernikahan adalah kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dari masing-masing pihak. Latar belakang kehidupan antara kedua keluarga bisa saja sangat berbeda, baik asal usul, kebiasaan hidup, pendidikan, tingkat sosial, tata krama, bahasa dan lain sebagainya (Amir, 2003: 25).

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia mengenai pernikahan yaitu salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1, mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu pernikahan yang sah hanyalah pernikahan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang Hukum Perdata dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan (Subekti, 2003: 23).

Bagi umat Islam, pernikahan bukan hanya dianggap hal yang sakral, namun juga bermakna ibadah, sebab kehidupan berkeluarga selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia juga menjamin keseimbangan sosial dan eksistensi yang bermartabat baik untuk laki-laki maupun perempuan. Pernikahan dalam Islam ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang

perempuan untuk menjalani hidup bersama dalam rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah yang tujuannya untuk mempertahankan hidup dengan menghasilkan keturunan yang dilaksanakan sesuai syariat Islam. Pernikahan memiliki tujuan dan motif yang mulia, karena pernikahan merupakan tempat penyatuan cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 (Santoso, 2016).

Berbicara mengenai pernikahan, terdapat fenomena pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat. Istilah pernikahan dini sendiri menurut negara secara umum dibatasi dengan umur. Sementara dalam kacamata agama, pernikahan dini dibatasi ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Perbedaan pandangan antara agama Islam dan negara tersebut dalam memaknai definisi dan aturan pernikahan tentunya membuka celah bagi individu untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini juga berhubungan dengan berbagai faktor yang dapat bersifat struktural maupun kultural (Bastomi, 2016)

Pada saat ini sudah ada Undang-Undang baru yaitu Undang- Undang No. 16 Th 2019 yang memuat pergantian terhadap Undang-Undang Perkawinan sebelumnya yang salah satu isi pasal dalam Undang-Undang ini ialah membahas mengenai batasan umur yang menjadi syarat untuk melangsungkan pernikahan bagi perempuan yang sebelumnya bisa melangsungkan pernikahan pada umur 16 tahun kemudian batasan umur tersebut telah dinaikan dan disamakan ratakan dengan batasan umur laki-laki yaitu menjadi 19 tahun. Batasan umur yang telah ditetapkan ini dinilai sudah lebih masak jiwa raganya supaya mampu

menyelenggarakan pernikahan sehingga bisa mencapai tujuan pernikahan dengan baik dan tidak berujung pada perpisahan serta menghasilkan keturunan yang sehat dan bermutu.

Pernikahan dini juga berasal dari kesalahan dalam penafsiran dari ajaran agama, praktik adat istiadat, budaya, dan kebiasaan kuno yang seringkali bersifat patrialis dan memandang rendah derajat wanita. Pernikahan dini yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat tradisional dengan eratnya hubungan sosial ekonomi yang terjalin antar generasi. Hal ini mendorong terjadinya pemaksaan pernikahan atau perijodohan oleh orang tua yang berasal dari kalangan ekonomi bawah dengan alasan bahwa pernikahan dapat mengurangi beban tanggungan ekonomi keluarga dan dapat membantu kesejahteraan seseorang yang dinikahinya, walaupun hal tersebut belum tentu terbukti (Irvan, 2020).

Seseorang yang melakukan pernikahan usia dini yang berada dalam kategori belum dewasa mempunyai persiapan yang kurang dalam membentuk keluarga. Terutama persiapan tentang tugas-tugas dan tanggung jawab kehidupan keluarga. Kurangnya kesiapan ini merupakan salah satu penyebab dari masalah yang tidak terselesaikan. Kurangnya persiapan tersebut tentunya ditandai dengan sikap seseorang yang belum dewasa dengan perubahan sikap dan perilaku. Seseorang yang belum dewasa masih menginginkan dan menuntut kebebasan, tetapi sering takut bertanggung jawab dan meragukan kemampuan yang dimiliki untuk dapat mengatasi masalah tersebut (Widyawati, 2017).

Kasus pernikahan dini sendiri memang lebih banyak terjadi pada remaja perempuan, namun tidak sedikit juga remaja laki-laki yang melakukan pernikahan dini. United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) sebagai organisasi PBB bidang populasi, memperkirakan bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan pernikahan usia dini dan setiap tahunnya mencapai 14,2 juta, kemudian pada tahun 2030 diperkirakan per tahunnya mencapai 15,1 juta. Pada tahun 2018, perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan pernikahan pertama baik kurang dari 15 maupun 18 tahun jumlahnya masih tinggi serta prevalensi perkawinan anak laki-laki pada kurun waktu 2015-2018 menunjukkan sekitar 1 dari 100 laki-laki. Meski secara nasional angka perkawinan dini turun dari 11,21 persen pada 2018 menjadi 10,82 persen pada 2019 dan 10,35 persen pada 2020 (BPS, 2020).

Terdapat salah satu berita online yang berkaitan pada kasus pernikahan dini yang berjudul “Data Badan Pusat Statistik: Angka Pernikahan Dini di Kalimantan Selatan Tertinggi di Indonesia” yang memuat pemaparan dari Deputi Menteri PPPA Bidang Tumbuh Kembang Anak Lenny N. Rosalin, SE, MSc, Mfin, pada saat beliau menjadi narasumber pada sebuah webinar yang diadakan oleh Kemen PPPA, di mana pada webinar tersebut ia menyampaikan mengenai data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait proporsi perempuan umur 20-24 yang berstatus kawin sebelum umur 18 menurut provinsi tahun 2019.

Data BPS tersebut menunjukkan Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan angka perempuan menikah sebelum usia 18 tertinggi di Indonesia yaitu

21,2 persen. Berikut adalah tabel urutan provinsi di Indonesia yang perempuannya menikah di bawah 18 tahun berdasarkan isi wawancara tersebut:

Tabel 1.
Jumlah Perempuan Menikah Dini Di Indonesia

No	Nama Provinsi	Jumlah Dalam %
1	Kalimantan Selatan	21,2 %
2	Kalimantan Tengah	20,2 %
3	Sulawesi Barat	19,2 %
4	Kalimantan Barat	17,9 %
5	Sulawesi Tenggara	16,6 %
6	Sulawesi Tengah	16,3 %
7	Nusa Tenggara Barat	16,1 %
8	Bangka Belitung	15,5 %
9	Jambi	14,8 %
10	Maluku Utara	14,4 %
11	Sulawesi Utara	13,5 %
12	Sumatera Selatan	13,5 %
13	Bengkulu	13,2 %
14	Papua Barat	13,2 %
15	Gorontalo	13,2 %
16	Kalimantan Utara	12,9 %
17	Kalimantan Timur	12,4 %
18	Jawa Barat	12,3 %
19	Sulawesi Selatan	12,1 %
20	Lampung	12,1 %
21	Papua	11,2 %
22	Jawa Timur	11,1 %

Sumber : Data BPS Pusat th 2022

Data mengenai usia perempuan menikah dini di provinsi yang ada di Indonesia menempatkan provinsi Jambi berada di posisi sembilan tertinggi di Indonesia dengan persentase 14,8%. beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang memiliki kasus pernikahan dini seperti kabupaten Tanjung Jabung Barat, kabupaten Batanghari, kabupaten Muaro Bungo, dan kabupaten Kerinci.

Penelitian mengenai pernikahan dini bukanlah hal baru yang diperbincangkan. Sejak dulu penelitian mengenai pernikahan dini sudah banyak dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Saat ini sudah banyak penelitian yang membahas mengenai pernikahan dini di Kabupaten Kerinci. Beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci yang memiliki kasus pernikahan dini seperti di kecamatan Siulak, kecamatan Kayu Aro dan Kecamatan Bukit Kerman. Penelitian mengenai pernikahan dini yang paling banyak diteliti adalah di wilayah kecamatan Siulak. Di wilayah kecamatan Siulak sendiri mayoritas masyarakatnya adalah orang Siulak. Siulak sendiri merupakan bagian suku tinggi dalam suku Kerinci. Mereka juga tidak hanya tinggal di Kecamatan Siulak saja tetapi meliputi kawasan Tigo Luhak Tanah Sekudung yang diantaranya mulai dari wilayah perbatasan Semurup sampai ke Leter W yang berbatasan langsung dengan Sumatera Barat. Dalam wilayah ini tersebar daerah-daerah yang menjadi wilayah migrasi orang Siulak. Misalnya di wilayah Kayu Aro terdapat beberapa desa yang menjadi desa migrasi orang Siulak. Jadi wilayah Kayu Aro juga termasuk dalam lingkup Tigo Luhak Tanah Sekudung dan di setiap desa tersebut juga memiliki kasus pernikahan dini yang dilakukan oleh orang Siulak tersebut..

Kasus pernikahan dini di wilayah Kayu Aro sendiri tidak dapat ditemui angka pastinya jika dilihat dari pencatatan pernikahan dan data yang ada di KUA Kecamatan Kayu Aro. Hal itu disebabkan oleh pasangan yang menikah dini hanya melakukan pernikahan siri yang dilakukan di desa tempat tinggalnya saja karena mereka belum cukup umur untuk mendaftar dan mencatatkan pernikahan mereka ke KUA. Seperti yang disampaikan oleh pihak KUA bahwa syarat untuk

mendaftarkan pernikahan adalah kedua pasangan harus berusia minimal 19 tahun dan ada izin dari orang tua dan berkas dari desa juga, pasangan yang tetap ingin menikah di bawah umur 19 tahun harus memiliki surat dispensasi yang diurus dan di Pengadilan Negeri. Selain itu pasangan yang sudah menikah di bawah usia 19 tahun bisa mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA apabila sudah memasuki umur 19 tahun dengan catatan mereka belum memiliki anak selama pernikahan tersebut. Dengan aturan tersebut banyak juga terjadi kasus menikah yang hanya diurus oleh tetua adat yang dibantu oleh pihak desa yang pada masyarakat Siulak termasuk yang ada di wilayah Kayu Aro dikenal dengan istilah *Nikah Dusun*.

Nikah Dusun ini adalah pernikahan siri yang dilakukan oleh Orang Siulak yang menikah pada saat umurnya belum cukup atau karena faktor lainnya seperti faktor ekonomi karena untuk mengurangi biaya pendaftaran pernikahan di KUA, *Nikah Dusun* juga syaratnya sangat mudah sehingga tidak memberatkan pihak keluarga yang ingin menikah ataupun karena terjadinya hamil di luar nikah. Untuk melaksanakan *Nikah Dusun* Mereka hanya harus menemui tetua adat untuk mengetahui persyaratan adat untuk bisa melangsungkan pernikahan. *Nikah Dusun* yang dilakukan tentu tanpa adanya pencatatan ke pihak KUA. Pernikahan ini melibatkan *Teganai* atau tokoh adat. Pernikahan biasanya dilakukan di rumah pasangan yang akan menikah atau di masjid yang ada di wilayah tersebut. *Nikah Dusun* ini dilaksanakan sesuai aturan adat setempat yang berlaku (Ike Yulisa, dkk, 2020)

Salah satu desa di Kecamatan Kayu Aro yang warganya masih melakukan pernikahan dini adalah Desa Koto Tengah. Desa Koto Tengah sendiri

merupakan desa tempat migrasi warga dari wilayah Siulak Mukai yang menetap di Kayu Aro karena mereka memiliki ladang dan bertani di wilayah tersebut. Siulak Mukai sendiri adalah wilayah di Kecamatan Siulak yang juga memiliki kasus pernikahan dini yang tinggi di Kabupaten Kerinci. Warga Desa Koto Tengah juga sebagian besar menikah dengan warga yang berasal dari wilayah di Kecamatan Siulak.

Dari observasi dan pengumpulan data yang peneliti dapatkan pemahaman masyarakat Siulak termasuk yang ada di desa Koto Tengah tidak begitu memahami tentang pernikahan dini yang didefinisikan oleh pemerintah. Bagi masyarakat Siulak mereka lebih sering menyebut pasangan yang menikah di usia belum sampai 20 tahun itu dengan sebutan menikah muda. Remaja yang berasal dari Siulak memang sudah diizinkan untuk memiliki pasangan ketika masih menempuh pendidikan, ada yang dijodohkan oleh orang tuanya dan ada juga yang mencari pasangan sendiri. Pasangan baik si perempuan maupun laki-laki kemudian dikenalkan kepada keluarga saat mereka masih berpacaran atau Orang Siulak menyebutnya *bakasie*. Hal tersebut juga berlaku pada orang Siulak yang tinggal di Desa Koto Tengah. Mereka sudah memiliki pasangan sejak duduk di bangku sekolah.

Dalam lima tahun terakhir masih ada pasangan baru yang menikah di bawah umur 19 tahun, baik pasangan yang umurnya sama-sama di bawah 19 tahun dan ada juga remaja perempuan yang menikah dengan pasangannya yang memiliki jarak umur lebih dari 4 tahun. Fenomena ini dianggap biasa oleh masyarakat Desa Koto Tengah. Bagi masyarakat Siulak termasuk di Desa Koto

Tengah menganggap jika menikah di umur yang masih muda tersebut adalah hal yang biasa. Pernikahan yang terjadi ada yang hanya menikah secara siri atau *Nikah Dusun* dan ada juga yang mengurus surat pengajuan ke pihak KUA. Dari hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan kasus pernikahan dini tersebut.

B. Rumusan Masalah

Masih adanya kasus pernikahan di bawah umur 19 tahun di Indonesia yang menjadi salah satu permasalahan yang berhubungan dengan berbagai komponen kehidupan di dalam masyarakat seperti dalam hal sosial maupun ekonomi. Sehingga membutuhkan perhatian yang khusus untuk terus ditinjau karena memiliki dampak yang cukup besar dalam berbagai aspek untuk kehidupan ke depannya. Apalagi kasus pernikahan dini ini juga menjadi perhatian dalam pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan di Indonesia maupun dunia.

Meskipun sudah terdapat Undang-Undang yang mengatur mengenai penjagaan anak dan mengharuskan orang tua supaya mencegah anak melakukan pernikahan dini. Namun fakta di masyarakat, kebijakan demikian tidak memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan pernikahan dini terutama di wilayah pedesaan dan salah satunya pada masyarakat di desa Koto Tengah, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci yang masih juga ada remaja baik perempuan maupun laki-laki yang melakukan pernikahan dini. Masyarakat desa Koto Tengah sendiri mayoritas adalah orang yang berasal dari suku Kerinci, mereka adalah penduduk dari Kecamatan Siulak Mukai yang bermigrasi ke Kayu Aro.

Memang tidak semua pernikahan yang terjadi di Desa Koto Tengah adalah pernikahan dini. Setidaknya setiap tahun ada remaja perempuan maupun laki-laki dari Desa Koto Tengah ini yang menikah di bawah usia 19 tahun dan orang tua mereka setuju saja ketika anaknya menikah dini dikarenakan banyak dari orang tua mereka juga dahulunya juga menikah di usia belasan tahun. Pernikahan dini di desa ini juga banyak terjadi oleh berbagai faktor seperti pada remaja yang putus sekolah terutama pada remaja perempuannya yang memilih berhenti sekolah atau hanya menamatkan sampai ke tingkat Sekolah Menengah Atas dan tidak sampai menunjang pendidikan di Perguruan Tinggi sementara remaja laki-lakinya sudah menamatkan pendidikan sampai SMA dan lebih memilih bekerja mengikuti orang tuanya bertani.

Menurut Sekdes desa Koto Tengah pernikahan dini yang sudah berlangsung pernikahannya tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) karena umur pasangan yang mau menikah ini masih di bawah usia 19 tahun dan pasangan tersebut hanya menikah secara agama saja di mana hanya dihadiri oleh pihak desa dan keluarga dari pasangan yang menikah tersebut. Sebagai perangkat desa tentunya juga tidak menginginkan adanya pernikahan dini, namun karena pasangan ini memang ingin menikah jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi di zaman sekarang ini, pergaulan remaja yang juga cukup bebas maka pengawasan terhadap anak juga harus ditingkatkan.

Berdasarkan uraian di atas untuk melaksanakan penelitian dan membahas permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu :

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Koto Tengah?
2. Bagaimana kehidupan sosial ekonomi rumah tangga pasangan pernikahan dini yang tinggal di desa Koto Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini ialah :

1. Mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Koto Tengah.
2. Mendeskripsikan kehidupan sosial ekonomi rumah tangga pasangan pernikahan dini di desa Koto Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna baik dalam segi praktis dan juga segi akademis diantaranya:

1. Manfaat Praktis

Mendeskripsikan dan memberikan informasi serta pengetahuan perihal permasalahan sosial yang diakibatkan dari praktik pernikahan dini yang terjadi di dalam masyarakat terutama di wilayah tempat penelitian dilakukan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada penelitian baru yang bisa dikembangkan oleh peneliti lainnya dan juga bisa dijadikan acuan oleh pihak pemerintah dan instansi terkait dalam membuat kebijakan maupun program untuk

kepentingan masyarakat sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

2. Manfaat Akademis

Menambah wawasan dan pengetahuan baru serta memberikan sinergi baru terhadap perkembangan ilmu antropologi sosial khususnya antropologi partisipatif dan analisis kebijakan dan pembangunan pada kajian pembangunan berkelanjutan serta menganalisis kehidupan sosial ekonomi pada pasangan yang menikah dini sebagai rujukan mahasiswa antropologi yang juga akan mengambil kajian tentang pernikahan dini..

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ialah hasil bacaan dan tinjauan kepada hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkesinambungan dan sesuai pada persoalan yang dibicarakan serta bisa memperkuat permasalahan penelitian yang dipilih. Penelitian perihal kasus pernikahan dini tidaklah penelitian yang perdana dijalankan. Di bawah ini adalah sebagian penelitian sebelumnya menjadi referensi dan sekaligus pembanding atas penelitian penulis.

Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Anriani Opi, dkk pada tahun 2017 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang dengan judul “*Gambaran Permasalahan Pasangan Muda Di Kabupaten Kerinci*”. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan permasalahan yang dialami pasangan suami istri di usia muda. Responden penelitiannya berjumlah 46 pasangan muda yang menikah di Kabupaten Kerinci. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa

Pasangan muda dihadapkan pada berbagai permasalahan, sebagai akibat tidak tercapainya psikologis, kematangan fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan hubungan seksual. Pasangan muda masih belum mencapai kematangan emosional sehingga rasa cemburu dan marah terhadap pasangannya juga masih tinggi, mereka juga tidak mau diperintah oleh pasangan terlebih dalam kondisi lelah. Pasangan muda yang menikah juga masih malu ketika membahas mengenai hal seks dengan pasangannya sendiri. Selain itu mereka juga kurang menjalin interaksi di lingkungan dan warga sekitar. Selanjutnya temuan dalam penelitian ini di mana permasalahan terbesar pasangan muda ialah dalam segi ekonomi keluarga mereka. Hal ini dikarenakan tidak adanya kesiapan pasangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga setelah adanya pernikahan. Apalagi kebutuhan orang yang berkeluarga juga semakin bervariasi. Pasangan muda juga berpikiran mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang tinggi karena faktor pendidikan yang mereka miliki.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai kehidupan pasangan pernikahan dini sedangkan perbedaannya antara lain pada penelitian terdahulu menjelaskan gambaran permasalahan yang sering dialami pasangan muda setelah menikah di tingkat Kabupaten Kerinci secara menyeluruh sementara penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus pada kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang menikah dini di salah satu desa yang ada di Kabupaten Kerinci yaitu Desa Koto Tengah, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci.

Penelitian yang kedua adalah dilakukan oleh Malahayati pada tahun 2017 dari Jurusan Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh dengan judul penelitiannya “*Mahasiswa Sebagai Ibu Muda (Studi Antropologi Sosial Di Kota Lhokseumawe)*”. Temuan penelitiannya adalah pada masa modern saat ini sudah muncul fenomena ibu muda, khususnya dari kalangan mahasiswa merupakan suatu hal yang baru dan nyatanya berseberangan dengan kebiasaan di masa lalu. Aktivitas ibu muda dalam mengelola keluarganya tentunya tidak sama dengan ibu-ibu di masa lampau. Umumnya ibu muda masa ini memiliki sifat konsumtif dan mendekati ke berbagai hal yang instan. Ibu muda seperti itu karena mereka tengah berkedudukan sebagai mahasiswa. Mereka banyak dijumpai pada kota Lhokseumawe. Oleh karena itu, penelitian ini sangat tepat dilaksanakan untuk memperhatikan dan memahami bagaimana rutinitas ibu-ibu muda dalam sudut pandang antropologi sosial. Fakta bahwa banyak mahasiswa sebagai ibu muda di Kota Lhokseumawe merupakan suatu keadaan lazim dan tidak tabu. Hal demikian disebabkan karena pernikahan usia dini yang juga menyeret remaja, khususnya mahasiswa sudah marak dijumpai.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai fenomena pernikahan pada remaja yang dianggap lazim oleh sebagian kelompok masyarakat sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitian di mana pada penelitian terdahulu melihat pada kasus mahasiswa yang sudah menjadi ibu muda sementara pada penelitian yang peneliti lakukan objeknya adalah pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Nova Arikhman dkk. Pada tahun 2019 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, STIKes Syedza Saintika dengan judul “*Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Desa Baru, Kabupaten Kerinci*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Baru Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Baru berhubungan erat dengan tingkat pengetahuan, budaya yang ada di masyarakat serta faktor pergaulan remaja dengan teman sebayanya.

Di lokasi penelitian, lebih dari separuh responden menunjukkan tingkat pengetahuan yang rendah baik remaja yang menikah di usia dini maupun orang tua mereka. Tingkat pengetahuan ini juga berhubungan dengan pendidikan yang mereka jalani, di mana kebanyakan responden hanya tamat SD maupun SMP. Sementara dalam penelitian banyak responden yang tidak mengetahui risiko dari pernikahan dini, misalnya bahaya pernikahan dini terhadap kesehatan ibu hamil dan bayi, masalah ekonomi rumah tangga, KDRT hingga perceraian. Faktor selanjutnya ialah faktor budaya mengenai pernikahan pada masyarakat di lokasi penelitian. Umumnya masyarakat di Desa Baru banyak yang mendukung adanya pernikahan dini, sebab budaya ini sudah terjadi sejak turun temurun. Banyak orang tua yang telah menjodohkan anaknya dari usia masih remaja, hal ini juga untuk mencegah anaknya melakukan pergaulan bebas. Masyarakat menganggap anak perempuan yang menikah lama bisa menjadi perawan tua sehingga mereka memilih untuk menikahkan anaknya dan tidak perlu melanjutkan pendidikan ke

jenjang selanjutnya. Faktor terakhir ialah faktor teman sebaya. Di masa remaja banyak anak yang lebih terbuka dengan teman mereka. Hal ini dikarenakan mereka lebih banyak menghabiskan waktu bersama temannya dibandingkan dengan keluarga atau orang tua mereka. Komunikasi diantara mereka juga lebih terbuka.

Berbagai permasalahan yang mereka alami lebih sering diceritakan kepada teman. Mereka juga bisa membahas mengenai perjodohan, ketertarikan dengan lawan jenis, kebahagiaan setelah menikah dan lainnya. Dari hasil penelitian, responden tertarik menikah dini karena penasaran dengan malam pertama seperti temannya yang sudah menikah, mereka merasa kesepian karena ditinggal oleh temannya menikah. Sehingga teman sebaya atau sahabat ini cukup mempengaruhi keputusan seorang remaja untuk menikah.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan perbedaannya adalah penelitian terdahulu hanya menjelaskan mengenai faktor saja sementara penelitian ini juga membahas bagaimana kehidupan rumah tangga pasangan setelah mereka menikah.

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah pada tahun 2016 dari Universitas Pesantren Darul Ulum Jombang-Indonesia dengan judul penelitian "*Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*". tujuan dari penelitian ini yaitu Hasil penelitian antara lain adalah faktor yang menjadi penyebab adanya pernikahan dini di dalam masyarakat Desa Dapenda yaitu faktor dari orang tua,

adat, ekonomi, pendidikan, dan keinginan pribadi. Pernikahan dini dapat menimbulkan pengaruh buruk bagi yang menjalaninya misalnya, terjadi pertikaian antara suami dan istri, ketidaksiapan ekonomi, konflik keluarga yang bisa berakhir pada perceraian. Persoalan yang timbul tersebut tidak hanya berdampak pada pasangan yang menikah dini saja melainkan juga berpengaruh terhadap orang tua kedua belah pihak. Jika pernikahan anak-anak mereka lancar maka orang tua dapat merasa tenang dan bahagia. Tetapi jika kemungkinan buruknya, yaitu pernikahan anak mereka mengalami kegagalan maka orang tua merasa prihatin dan menyesal terhadap kondisi rumah tangga anaknya. Dari ketidakberhasilan pernikahan tersebut tidak menutup peluang hilang dan terputusnya silaturahmi diantara dua keluarga.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menjelaskan mengenai pernikahan dini, faktor terjadinya pernikahan dini dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu melihat pengaruh dari pernikahan dini terhadap keluarga sementara penelitian ini melihat kehidupan sosial ekonomi rumah tangga pasangan pernikahan dini di dalam sebuah keluarga.

Penelitian terakhir ialah penelitian yang dilakukan oleh Nur Avita dan Frina Oktalita pada tahun 2021 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Trend Ajakan Nikah Dini Di Era Disrupsi*". Hasil penelitiannya yaitu trend pernikahan dini dipengaruhi oleh salah satunya yaitu gerakan yang fokusnya mengenai pernikahan dalam Islam yang digandrungi oleh banyak remaja, seperti yang terlihat pada akun @kangabay_, @sallyheart dan

kemudian muncul hashtag #Nikah Muda yang sangat beragam dan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya ekonomi, pendidikan, pengetahuan#. Karena perjodohan ingin melanggengkan hubungan dan juga faktor yang sebenarnya tidak diinginkan yaitu MBA (*Married by Accident*) atau menikah disebabkan oleh bencana. Sehingga pernikahan dini juga berdampak pada hal-hal yang begitu luas dan masalahnya pun kompleks, mulai dari berdampak pada bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial sampai pada psikologis seseorang. Dengan demikian perkawinan usia dini juga sangat berpengaruh tidak hanya kepada anak melainkan juga pada orang tua mereka, masyarakat luas, bahkan negara pun ikut terkena imbas atas perkawinan di usia dini yakni berupa permasalahan sosial seperti pengangguran, perpisahan dan kemiskinan. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan, tanggung jawab dari keluarga, masyarakat maupun pemerintah dalam upaya mengurangi angka pernikahan usia dini.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini tersebut, yang membedakan adalah penelitian terdahulu melihat ketertarikan remaja melihat pernikahan dalam Islam di era disrupsi saat ini yang banyak muncul di sosial media sementara pada penelitian ini terjadinya pernikahan dini bukan dari ketertarikan pada pernikahan yang dipahami oleh narasumber di penelitian terdahulu tetapi faktor struktural maupun kultural penyebab mereka melakukan pernikahan tersebut..

F. Kerangka Konseptual

Koentjaraningrat memaparkan bahwa kebudayaan ialah semua sistem ide, aktivitas dan juga kreasi yang diciptakan oleh manusia di dalam kehidupan masyarakat yang dianggap haknya dengan proses belajar. Oleh sebab itu sebagian besar tindakan manusia ialah kebudayaan. Selanjutnya dipaparkan, istilah untuk mengatakan komponen-komponen kebudayaan yang merupakan pusat dari semua komponen lainnya ialah nilai-nilai budaya. Pada seluruh masyarakat, baik yang kompleks maupun yang biasa, terdapat beberapa nilai budaya yang sama-sama bertautan dan malahan sudah menjadi suatu sistem. Sebagai acuan dari konsep-konsep ideal, sistem ini menjadi pemandu yang kokoh untuk memusatkan kehidupan warga masyarakat (Koentjaraningrat, 2015: 75-76).

Sementara menurut Ralph Linton kebudayaan ialah semua model kehidupan dari masyarakat dan bukan saja mengenai sebagian aturan hidup yang dinilai posisinya tinggi dan lebih diharapkan, tetapi kebudayaan mengarah pada berbagai komponen kehidupan. Istilah ini mencakup aturan berperilaku, kepercayaan, sikap-sikap serta akibat dari aktivitas manusia yang istimewa untuk sebuah masyarakat maupun kelompok tertentu. Artinya, kebudayaan berhubungan dengan aturan hidup seseorang di dalam masyarakat yang diperoleh melalui proses belajar, kebudayaan bukan diturunkan secara biologis atau pewarisan melalui unsur genetis (Ihromi,1999).

Konsep Pernikahan

Ditinjau melalui sudut pandang kebudayaan yang dijelaskan oleh Koentjaraningrat, pernikahan di masyarakat adalah pengendali tingkah laku

seseorang dalam hal seks. Pernikahan juga membagi ketentuan antara hak dan tanggung jawab juga proteksi kepada anak-anak yang dilahirkan. Selain itu pernikahan juga bertujuan untuk memenuhi keinginan manusia perihal seseorang teman hidup, mencukupi keperluan dalam hal kekayaan, terhadap martabat dan naik kelas masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Th 1974 Bab 1 Pasal 1, menjelaskan bahwa pernikahan ialah hubungan lahir batin pada seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi suami istri dengan maksud membangun rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kokoh berdasarkan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebuah pernikahan dapat dikatakan sah jika pernikahan itu telah memenuhi persyaratan yang sudah diatur pada Undang-Undang Hukum Perdata sementara ketentuan serta peraturan agama dipinggirkan.

Hurlock (1993) menjelaskan bahwa pernikahan bukanlah suatu perkara yang gampang, terdapat banyak hal dan dampak yang mestinya sanggup dihadapi orang-orang yang menjalaninya. Masa pernikahan merupakan suatu bentuk perjalanan hidup baru seseorang dan merupakan momen pertukaran status yang semula lajang kemudian berubah sebagai seorang istri ataupun seorang suami yang mewajibkan banyak adaptasi sepanjang pernikahan berlangsung serta memulai membangun keluarga baru. Keluarga merupakan kelompok primer yang menjadi bagian atau elemen penting di dalam masyarakat. Saat menempuh kehidupan berkeluarga mestinya harus ada persiapan yang matang baik

perempuan maupun laki-laki agar mampu membangun keluarga yang harmonis (Muadz, 2010: 68).

Pernikahan menimbulkan hubungan baru antara pribadi yang bersangkutan dan antara kedua keluarga. Syarat utama yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dari masing-masing pihak. Latar belakang kehidupan antara kedua keluarga bisa saja sangat berbeda, baik asal usul, kebiasaan hidup, pendidikan, tingkat sosial, tata kerama, bahasa dan lain sebagainya (Amir, 2003: 25).

Konsep Pernikahan Dini

Dalam buku Perkawinan Usia Belia yang ditulis oleh Hanum Sri Handayani tahun 1997 dijelaskan terdapat empat macam klasifikasi pola umur pernikahan yang dikemukakan oleh Bogue, yaitu :

- a. Pernikahan belia/anak-anak (*child marriage*) yaitu pernikahan pertama berlangsung dan dilaksanakan di bawah usia 18 tahun.
- b. pernikahan umur muda (*early marriage*) yaitu pernikahan pertama yang dilakukan pada usia 18-19 tahun.
- c. Pernikahan umur matang (*marriage at maturity*) yaitu pernikahan pertama yang dilakukan pada usia 20-30 tahun.
- d. Pernikahan yang terlambat (*late marriage*) yaitu pernikahan pertama yang dilakukan di atas usia 30 tahun.

Sebuah publikasi yang dikeluarkan oleh BPS yang bekerja sama dengan UNICEF, Kementerian BPN/Bappenas dengan judul “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” mendefinisikan bahwa pernikahan

dini adalah pernikahan yang dilakukan melalui hukum perdata, agama atau adat, dan dengan atau tanpa pencatatan atau persetujuan resmi di mana salah satu atau kedua pasangan adalah anak di bawah usia 18 tahun.

Sementara pernikahan dini menurut Susilo dan Azza (2014: 113) merupakan gejala sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh kebudayaan yang mereka anut, yaitu tindakan yang dihasilkan oleh olah pikir masyarakat setempat yang sifatnya bisa saja masih mengakar kuat pada kepercayaan masyarakat tersebut. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini baik secara sosial, psikologi, dan kesehatan terutama kesehatan reproduksi.

Konsep Keluarga

Sebuah keluarga adalah wadah di mana individu lahir dan berkembang. Menurut Koentjaraningrat, terdapat dua kategori keluarga, yaitu keluarga batih (*nuclear family*) serta keluarga luas (*extended family*). Keluarga batih atau keluarga inti ialah sebuah keluarga di mana anggota keluarganya terdapat satu suami dengan satu istri dan anak-anak mereka belum ada yang menikah. Sementara keluarga luas ialah keluarga tersebut berasal dari sekurangnya dua keluarga inti atau lebih dari satu rumah tangga tetapi keseluruhannya ialah persatuan sosial yang amat kuat, dan umumnya biasanya menetap dan hidup dalam rumah yang sama atau masih dalam satu lahan yang sama (Samsudin, 2017).

Menurut William J. Goode pada tahun 2007, keluarga adalah sebuah temuan sosial di mana bagiannya mengurus permasalahan mengubah sebuah makhluk biologis menjadi seorang manusia. Pertanyaan apa yang dijalani

keluarga serta bagaimana kelakuannya mengungkapkan kepada kita terhadap pemberian atau kondisi tegang yang muncul karena karakter jasmani manusia apabila semua itu di tumpu pada satu pola kebudayaan. Dengan kedudukan seperti itu, tanpa disadari manusia telah membuat sebuah kelompok besar yang kita kenal sebagai masyarakat yang terdapat banyak kelompok paling kecil dalam masyarakat yakni, keluarga.

Jadi bisa disimpulkan bahwa strata sosial terkecil di dalam masyarakat adalah keluarga. Hal tersebut terjadi karena terdapat hubungan yang berkelanjutan dan sangat akrab. Seandainya diantara anggota keluarga ini mengalami kejadian tertentu, maka anggota keluarga lainnya pun bisa merasakan hal yang sama. Dari deskripsi tersebut jadi dapat disimpulkan pengertian keluarga ialah kelompok individu yang dengan sengaja berbagi kehidupan secara bersama dalam jangka waktu yang lama bisa dalam hubungan pernikahan atau tidak serta mereka memiliki impian dan cita-cita yang sama terhadap masa mendatang. Sehingga bentuk keluarga dari definisi ini bukan selalu dalam bentuk ikatan pernikahan.

Berdasarkan beberapa pemaparan definisi tentang keluarga, ada beberapa macam keluarga yang diterima di tengah masyarakat. Tentunya hal tersebut dipengaruhi oleh latar belakang dari masyarakat di mana teori dan konsep keluarga tersebut muncul. Terdapat perbedaan konsep keluarga di dalam masyarakat misalnya, konsep keluarga menurut masyarakat Barat di mana keluarga bisa dibentuk dengan adanya ikatan pernikahan yang sah maupun tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut. Namun berlainan dengan budaya

masyarakat Timur di mana konsep keluarga menurut mereka ialah jika sudah terikat dalam pernikahan yang sah.

Konsep Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan “*the next biggest social unit after the individual*”, dari posisi ini rumah tangga adalah satuan sosial yang selalu reaktif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya bukan hanya sebatas satuan sosial yang berintikan hubungan darah dan pernikahan. Rumah tangga ialah satuan tempat tinggal yang orientasinya yaitu pada tugas (*task*). Dalam rumah tangga upaya untuk memenuhi kebutuhan adalah fungsional ekonomi-kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi sementara dalam keluarga lebih menekankan pada pentingnya simbol, nilai dan makna (Arfin 2019).

Konsep Sosial Ekonomi

Sosial pada ilmu sosial lebih mengarah ke objek utamanya yakni masyarakat, sementara di lembaga sosial merujuk ke aktivitas yang diarahkan sebagai cara menanggulangi permasalahan yang terdapat pada masyarakat baik di bidang kesejahteraan yang meliputi pekerjaan dan kesejahteraan sosial. Sosial ekonomi adalah poin yang sangat mempengaruhi pola tingkah laku individu, misalnya pada keluarga yang memiliki kondisi ekonomi yang tinggi bisa dengan mudah mencukupi dan memfasilitasi keperluan anggota keluarganya.

Istilah kata sosial dalam KBBI, memiliki arti seluruh hal yang berhubungan dengan masyarakat. sementara untuk istilah ekonomi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yakni “*oikos*” artinya rumah tangga atau keluarga dan “*nomos*” artinya hukum, aturan, dan peraturan. Jadi dapat diambil kesimpulan

bahwa ekonomi didefinisikan menjadi aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga (Bintaro, dkk, 2014).

Menurut Mulyanto Sumardi, dkk (2002: 21) kondisi sosial ekonomi merupakan suatu keadaan dan kedudukan yang diatur secara sosial dan dapat menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi tersebut dapat disertai juga dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh si pemilik status. Menurutnya pula ada ciri-ciri keadaan sosial ekonomi yaitu: Lebih berpendidikan; Mempunyai status sosial yang ditandai dengan tingkat kehidupan, kesehatan, pekerjaan, dan pengenalan diri terhadap lingkungan; Mempunyai tingkat mobilitas ke atas lebih besar; Mempunyai ladang luas; Lebih berorientasi pada ekonomi komersial produk; Mempunyai sikap yang lebih berkenaan dengan kredit; dan Pekerjaan lebih spesifik (Megawati dkk, 2022).

Berdasarkan definisi di atas, bisa disimpulkan sosial ekonomi ialah seluruh hal yang berhubungan dengan pemenuhan keperluan masyarakat, misalnya dalam hal sandang (pakaian), pangan (makanan), kesehatan, pendidikan, permukiman, dan lainnya. pemenuhan keperluan ini berhubungan erat pada penghasilan. Ini sesuai dengan isi dalam buku Koentjaraningrat (1985:35) yang menyebutkan untuk memperhatikan posisi sosial ekonomi bisa diamati dalam hal pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Koentjaraningrat juga menjelaskan selain dari tiga hal tersebut, faktor lain yang juga sering diperhatikan adalah pola permukiman/perumahan dan kesehatan.

Selain untuk melihat faktor terjadinya pernikahan dini peneliti juga ingin melihat kehidupan rumah tangga pasangan pernikahan dini dengan menggunakan konsep sosial ekonomi yang telah disebutkan di atas diantaranya dalam hal sosial bisa untuk melihat bagaimana posisi pasangan pernikahan dini, hubungannya dengan orang tua pasangan dan pola menetap pasangan pernikahan dini setelah menikah. Selanjutnya dari segi ekonomi dapat dilihat bagaimana pasangan pernikahan dini dalam memajemen dan mengatur rumah tangga mereka.

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan perspektif dari teori struktural fungsional oleh Radcliffe Brown. Alfred reginald Radcliffe Brown lahir pada tanggal 17 Januari 1881, di wilayah Birningham, Warwick, Inggris. Seorang antropolog Inggris abad ke 20 yang mengembangkan kerangka konsep sistematis dan generalisasi yang berhubungan dengan struktur sosial masyarakat pra industri dan fungsinya. Ia mengembangkan teori struktural fungsional yaitu sebuah kerangka kerja yang menggambarkan konsep konsep dasar yang berhubungan dengan struktur sosial dari peradapan primitif.

Ide pokok dalam teori ini ialah mengenai struktur sosial yang diasumsikan bahwa perumusan dari semua hubungan atau jaringan antar individu dalam masyarakat, hal yang diperhatikan dalam struktur sosial ialah tak lain dari prinsip prinsip hubungan antara berbagai unsur dalam masyarakat misalnya status dan peran, pranata dan lembaga sosial. Selanjutnya disebutkan jika hubungan interaksi antar individu dala masyarakat merupakan hal yang konkret sementara struktur sosial berada di belakangnya dan mengendalikan hal yang konkret tersebut. Gagasan menegani teorinya tersebut dapat dilihat pada karyanya yang berjudul

The Andaman Islanders (1922), yang membicarakan tentang gagasan dan pandangannya terhadap kehidupan sosial kebudayaan (Sriyana, 2020)

Teori struktural fungsional mengansumsikan jika sebuah keluarga terdiri dari elemen yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kemampuan struktur keluarga dapat berguna secara efektif pada keluarga ini yang terdiri dari seseorang laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan menjadi ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan anggota dan ekonomi industri baru.

Teori struktural fungsional menekankan pada keseimbangan kehidupan sosial. Dalam teori ini menjelaskan bahwa komponen terpenting ialah pada pembagian peran dan fungsi keluarga yang jelas, kedudukan yang terpolanya dengan berpedoman pada komitmen mengenai pelaksanaan peran dan fungsi tersebut. Teori ini menjelaskan jika semua anggota keluarga harus menjalani hidupnya sesuai dengan perannya masing-masing. Teori ini merujuk pada kehidupan sosial ekonomi yang dihasilkan dari pernikahan dini sebagai dasar untuk menganalisis kesesuaian peran dan fungsi yang dilaksanakan (Allika, 2019).

Penggunaan teori dalam penelitian ini juga berkaitan dengan bagaimana peranan sistem yang ada di sekitar pasangan yang melakukan pernikahan dini tersebut membantu mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu mengacu

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif dilaksanakan sebab terdapat sebuah pertanyaan atau poin yang butuh untuk di eksplorasi. Sewaktu-waktu, eksplorasi dibutuhkan sebab terdapat kepentingan untuk mendalami sebuah kelompok maupun populasi yang spesifik, mengenali banyak variabel yang sulit untuk ditakar. Penggunaan metode kualitatif juga disebabkan oleh butuhnya sebuah pengetahuan yang utuh dan rinci terhadap persoalan itu (Creswell, 2015: 63-64).

Sebagai metode penelitian dalam ilmu sosial, metode penelitian kualitatif menyatukan dan menjabarkan data yang dapat berupa kata-kata (baik lisan atau tulisan) dan perilaku individu dan juga peneliti tidak pula berupaya menjumlahkan maupun mengkuantifikasikan data kualitatif yang didapat sehingga tidak menjabarkan angka-angka (Afrizal, 2015: 13)

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dilaksanakan pada elemen atau kesatuan sistem dalam kehidupan masyarakat. Penelitian studi kasus merupakan pendekatan penelitian yang penelitiannya menjelajahi kehidupan yang konkret melalui proses pengumpulan data yang rinci dan menyeluruh serta mengikutsertakan berbagai sumber informasi, contohnya, dokumen, laporan, pengamatan, wawancara, dan audiovisual serta mengungkapkan uraian kasus dan isi utama kasus (Creswell, 2015: 135-136).

Pemakaian metode kualitatif membuat pemahaman penulis terhadap bagaimana cara subjek melihat dan mengartikan hidupnya lebih luas lagi. Tujuan pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk menguraikan dampak dari kasus pernikahan dini dan seluruh data yang berkaitan dengan persoalan dalam penelitian yang diterima dari informan baik melalui lisan maupun penentuan pendekatan. Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak dari pernikahan dini serta seluruh data yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini diperoleh melalui informan baik melalui ucapan maupun tercatat serta pengamatan yang dilakukan pada informan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah objek penelitian yang menjadi tempat di mana penelitian dilaksanakan. Pemilihan lokasi bertujuan untuk menyederhanakan dan memperkuat poin yang hendak diteliti. Wilayah yang menjadi pilihan sebagai lokasi penelitian adalah di desa Koto Tengah, kecamatan Kayu Aro, kabupaten Kerinci. Adapun alasan memilih lokasi ini karena merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Kayu Aro yang masyarakatnya masih ada yang melakukan pernikahan dini

. Lokasi penelitian sendiri adalah salah satu desa yang menjadi wilayah migrasi Orang Siulak. Daerah ini berada di daerah bawah kaki Gunung Kerinci sehingga wilayah kecamatan ini adalah perbukitan dan dataran tinggi yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian berupa ladang-ladang berbagai sayuran dan juga terdapat perkebunan teh PTPN VI .

3. Pemilihan Informan

Dalam penelitian, orang yang memberikan informasi mengenai dirinya maupun orang lain atau sebuah peristiwa bahkan kejadian tertentu dan hal lainnya pada peneliti disebut sebagai informan penelitian. Melalui informan peneliti akan mendapatkan berbagai informasi penting yang diperlukan dalam penelitian. Pemilihan informan dilaksanakan melalui teknik tertentu agar Informasi terjaring sebanyak mungkin.

Teknik pengambilan informan yang dipakai adalah teknik purposive sampling. Purposive sampel (purposive sampling) merupakan metode pengambilan sampel melalui beberapa penilaian yang dirasa tepat dan sesuai dengan topik yang diteliti. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti menentukan kriteria khusus yang harus dimiliki oleh orang yang dipilih sebagai sumber berita. Peneliti sudah mendapatkan data orang-orang yang nantinya diambil sebagai informan penelitian sebelum penelitian dilaksanakan (Afrizal, 2015:139-140).

Dengan teknik pemilihan informan yang telah ditentukan tersebut terdapat dua kelompok informan yang ada pada penelitian, yaitu:

1. Informan kunci

Ialah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, pikirannya, perbuatannya, tentang interpretasi (makna) atau tentang pengetahuannya (Afrizal, 2015:139). Informan kunci pada penelitian ini yaitu pasangan yang melakukan pernikahan pertama saat umurnya belum genap 19 tahun bagi perempuan maupun bagi laki-laki.

Adapun kriteria orang-orang yang dijadikan sebagai informan kunci pada penelitian ini antara lain yaitu:

- a) Pasutri yang melakukan pernikahan dengan rentang usia belum genap memiliki usia 19 tahun pada pernikahan pertamanya.
- b) Informan berasal dari suku Siulak. Mereka banyak berasal dari wilayah Sulak Mukai yang telah lama menetap di desa tersebut.

Berikut ini adalah daftar nama informan pada penelitian ini, yaitu:

1. Informan Kunci

Pada penelitian ini informan kunci ialah terdiri dari lima pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini di Desa Koto Tengah dalam lima tahun terakhir, dengan rentang umur pasangan ini melakukan pernikahan pertama di bawah 19 tahun diantaranya adalah :

Tabel 2.
Data Informan Kunci

No	Nama Pasutri Suami/Istri	Umur		Pekerjaan Suami/Istri	Lama Pernikahan
		Saat Menikah Pertama	Umur Saat Ini		
1.	AS PA	17 tahun 17 tahun	18 tahun 18 tahun	Tani IRT	1,5 tahun
2.	WP MS	17 tahun 14 tahun (umur saat pernikahan pertama)	26 tahun 22 tahun	Pedagang IRT	3 tahun (pernikahan kedua)
3.	NZ LS	15 tahun 15 tahun	15 tahun 15 tahun	Tani IRT	1 tahun
4.	EG VE	18 tahun 16 tahun	19 tahun 17 tahun	Tani IRT	1,5 tahun
5.	FA DA	18 tahun 16 tahun	22 tahun 20 tahun	Tani IRT	3 tahun
6.	Marison	18 tahun	51 tahun	Sekdes	33 tahun
7.	Muliadi	22 tahun	56 tahun	Kades	34 tahun

Sumber : Data Primer, 2022

Dari tabel tersebut terlihat bahwa umur pasangan yang menikah dini cukup bervariasi, mulai dari umur 14 tahun-18 tahun. Umur informan perempuan yang menikah paling muda ada pada umur 14 tahun sementara informan laki-laki adalah umur 15 tahun. Sementara untuk umur yang paling tinggi adalah pada perempuan berumur 17 tahun dan laki-laki berumur 18 tahun. Usia yang masih berada di bawah syarat menikah menurut undang-undang yaitu 19 tahun.

2. Informan biasa

Informan biasa dalam penelitian ini terdiri dari orang-orang yang tinggal di lokasi penelitian yang juga mengetahui informasi mengenai pasangan yang menikah dini tersebut, informan tersebut diantaranya adalah perangkat desa, orang tua pasangan pernikahan dini, bidan desa, pemuda desa dan 2 orang perempuan yang menikah di bawah umur 19 tahun tetapi suaminya sudah cukup umur, berikut adalah informannya :

Tabel 3.
Data Informan Biasa

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Umur Pertama Menikah	Pekerjaan
1.	Fauzan	Laki-Laki	22 tahun	-	Mahasiswa
2.	TM	Perempuan	19 tahun	16 tahun	IRT
3.	LP	Perempuan	22 tahun	16 tahun	IRT
4.	Zul	Laki-Laki	19 tahun	-	Mahasiswa
5.	Inawati	Perempuan	35 tahun	25 tahun	Bidan
6.	A	Perempuan	38 tahun	18 tahun	IRT
7.	R	Laki-Laki	43 tahun	23 tahun	Tukang
8.	S	Perempuan	37 tahun	15 tahun	IRT
9.	Listriani	Perempuan	45 tahun	22 tahun	Pegawai KUA
10.	N	Perempuan	34 tahun	16 tahun	IRT

Sumber : Data Primer, 2022

Tabel di atas menunjukkan informan kunci dan informan biasa dalam penelitian ini. 10 orang informan biasa yaitu masyarakat yang tinggal di Desa Koto Tengah yang juga meliputi orang tua pasangan pernikahan dini, perempuan yang menikah di bawah umur 19 tahun sementara suaminya memiliki usia yang di atas 20 tahun(jadi tidak bisa sesuai dengan kriteria informan kunci), perangkat desa, bidan dan pemuda desa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara-cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian yang dibutuhkan disebut dengan istilah teknik pengumpulan data. Ada dua bentuk data yang dihimpun peneliti pada penelitian ini antara lain, data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan peneliti ketika penelitian berjalan. Data ini masih bersifat mentah dan akan dikembangkan selama proses penelitian dan diambil peneliti melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi Sementara data sekunder adalah data jadi yang sudah ada dan telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen resmi. Teknik yang digunakan adalah melalui studi literatur.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dan diharapkan hasil serta sumber data yang dikumpulkan dapat maksimal, berikut adalah teknik pengumpulan data yang dipakai, antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dipakai untuk memperoleh data penelitian dengan proses pengamatan dan juga pengindraan.

Dalam teknik ini, peneliti mengamati berbagai interaksi, tingkah laku, dan kegiatan rutin dalam keluarga pasangan menikah dini untuk memperoleh bayangan kehidupan dan kegiatan yang mereka jalani sehari-harinya. Saat melaksanakan observasi ini, peneliti mendapatkan data mengenai gambaran pasangan pernikahan dini (dari ciri-ciri fisik, tempat tinggal, dan lainnya) serta kehidupan rumah tangga pasangan tersebut, bagaimana mereka menjalani kehidupan rumah tangga di usia yang masih muda, sikap dan peran orang tua dalam pernikahan anaknya, termasuk juga pandangan dari para tetangga terhadap pernikahan dini yang dilakukan oleh pasangan tersebut. Selain itu, observasi ini juga peneliti lakukan untuk mendapatkan pasangan yang menikah dini di Desa Koto Tengah yang masuk pada kriteria informan dalam penelitian.

b. Wawancara

Menurut Afrizal Wawancara mendalam merupakan proses interaksi sosial dalam bentuk tanya jawab antara peneliti dengan informannya yang bersifat formal dengan tujuan untuk memperoleh data yang pasti dan lengkap, yakni data tersebut memperlihatkan apa yang kita butuhkan dalam penelitian dan kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan terencana. Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan kegiatan wawancara mendalam bersama dengan informan yang telah dipilih berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari penggunaan teknik wawancara mendalam ialah supaya bisa mendapatkan data berupa pemahaman informan dan informasi yang lengkap serta detail terkait dengan topik penelitian yang dibahas dalam hal ini adalah kasus pernikahan dini.

Teknik wawancara mendalam yang dilakukan selama peneliti berada di lokasi penelitian ini ialah dengan cara melakukan sebuah interaksi serta tanya jawab antara peneliti dengan narasumber secara langsung atau tatap muka, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi secara detail dan mendalam.

Dalam melakukan wawancara di lapangan, yang dilakukan oleh peneliti pertama kali ialah mencari tahu dan mencari akses atau relasi untuk mempertemukan peneliti dengan informan yaitu pasangan yang menikah dini. Peneliti mendapatkan bantuan akses dari sekdes desa untuk mengetahui dan bertemu pasangan yang menikah dini yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya setelah mendapatkan beberapa pasangan yang menikah dini di Desa Koto Tengah, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan serta menanyakan ketersediaan pasangan untuk menjadi informan dan melakukan wawancara. Setelah adanya kesediaan informan untuk melakukan penelitian di rumahnya, peneliti membuat kesepakatan dan menentukan waktu wawancara dengan mereka.

Kegiatan wawancara bisa dilakukan apabila peneliti telah mendapatkan izin dari informan untuk bisa diwawancarai dan di temui di rumahnya. Dalam pelaksanaan wawancara di lapangan, kegiatan wawancara dilaksanakan dalam situasi non-formal dengan melakukan tanya jawab mengenai topik penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disusun dalam pedoman wawancara kepada informan.

Saat informan memberikan jawaban, peneliti merekam jawaban tersebut menggunakan perekam dari *handphone* dan juga mencatat informasi yang

disampaikan informan. Wawancara mendalam ditujukan kepada lima pasangan yang menikah dini dan adanya penambahan data sebagai pelengkap data dari penelitian yaitu orang tua dari pasangan menikah dini, bidan desa, dan juga tetangga dari pasangan tersebut.

c. Studi Literatur

Studi literatur merupakan kegiatan mengumpulkan data-data yang sesuai dengan topik penelitian yang diangkat. Data tersebut berupa data sekunder yang biasanya sudah tersusun baik dalam bentuk dokumen dan didapatkan melalui buku, jurnal, skripsi, maupun media online. Peneliti menggunakan studi literatur guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan topik beserta data yang kredibel. Selain itu, penelitian terdahulu yang memiliki tema sejenis menjadi acuan bagi peneliti dan membantu peneliti sebagai tambahan referensi pada penelitian. Tentunya data-data yang dipilih adalah yang berkaitan dengan fenomena pernikahan dini di wilayah Kerinci. Studi literatur juga akan membantu peneliti dalam memperoleh referensi konsep maupun teori yang akan dipakai dalam penelitian ini serta bacaan yang akurat mengenai pernikahan dini yang sebelumnya tidak diketahui oleh peneliti.

d. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui teknik dokumentasi ini bisa didapatkan dari pihak yang menjadi bagian dalam penelitian. Pengambilan data dalam teknik ini bisa diambil melalui rekaman yang dapat berupa foto maupun video. Selain itu juga bisa menggunakan perekam suara. Dokumentasi yang diambil misalnya

rutinitas harian yang dilakukan oleh subjek penelitian. Dokumentasi yang di dapat dipakai untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data dengan melihat dan mengingat peristiwa yang terjadi di di lapangan saat penelitian berlangsung.

Selama berlangsungnya pengumpulan data, peneliti melakukan check dan recheck untuk membuktikan keabsahan data yang diperoleh selama di lapangan. Menurut Denzin (1978) terdapat tiga jenis triangulasi data dan jenis triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini yaitu triangulasi metode antara lain pertama membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, kedua membandingkan apa yang disampaikan oleh orang-orang di sekeliling tentang situasi penelitian dengan realita yang terjadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, ketiga membandingkan kondisi dan perspektif sebagai pendapat, seperti pendapat orang biasa, orang yang berpendidikan dan pemerintah, dan terakhir membandingkan hasil wawancara dengan dokumen terkait (Insani, 2019: 27).

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh berkas-berkas atau dokumentasi yang dapat mendukung data-data yang diperlukan contohnya data pasangan menikah dini dari pihak desa dan data mengenai lokasi penelitian yaitu Desa Koto Tengah. Selain itu, peneliti juga mendapatkan foto-foto yang berhubungan dengan proses penelitian berupa wawancara bersama informan, namun secara umum, beberapa pasangan yang menjadi informan tidak bersedia jika peneliti mendokumentasikan dia dan pasangannya sehingga dalam penelitian ini tidak ada foto terkait pasangan menikah dini tersebut.

5. Analisis Data

Sebuah analisis, bagaimana pun wujudnya, menggunakan suatu cara berpikir. Analisis mengacu pada pengujian sistematis pada sesuatu untuk menentukan unit-unit, hubungan tiap unit dengan keseluruhannya (Spradley, 2006: 129). Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca maupun diterjemahkan disebut dengan analisis data. Analisis data dimulai dari tahap pengambilan informasi sampai ke pembuatan laporan.

Data yang sudah didapatkan dalam proses penelitian, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menyatukan semua hasil temuan yang diperoleh dan menjabarkan faktor yang menjadi penyebab adanya masyarakat yang melakukan pernikahan dini di Desa Koto Tengah dan bagaimana kehidupan sosial ekonomi rumah tangga setelah berlangsungnya pernikahan pada pasangan pernikahan dini tersebut yang ada di Desa Koto Tengah, kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, kemudian hasil temuan tersebut ditampilkan dalam wujud laporan. Jadi dalam penelitian ini analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif yaitu dengan menggali dan menyampaikan fakta yang ada di lokasi penelitian.

Miles dan Huberman menjabarkan tentang hal penting yaitu membuat catatan lapangan dari awal proses menggali informasi dan memperoleh data yang dibutuhkan yang datanya masih mentah selanjutnya ditulis kembali catatan tersebut hingga bentuknya tertata dengan baik dan mendetail untuk dijadikan bahan analisis. Miles dan Huberman secara garis besar mengklasifikasikan analisis data dalam penelitian kualitatif menjadi tiga tingkat antara lain, kodifikasi

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Afrizal, 2015: 176-178).

6. Proses Jalannya Penelitian

Penelitian ini peneliti Penelitian ini peneliti lakukan bertempat di desa Koto Tengah, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Penelitian ini diselesaikan dengan melalui beberapa tahapan. Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan juga data-data penelitian, maka penelitian ini diawali dengan observasi awal, penulisan proposal dan turun lapangan yang selanjutnya peneliti melakukan penulisan skripsi.

Penulisan draft proposal diawali pada saat semester enam di mana pada saat ini ada mata kuliah MPK II dan pada saat itu ada tugas untuk belajar membuat draft proposal. Tugasnya diawali dengan memilih topik penelitian yang kita minati setelah itu mulai mencari literatur yang relevan dengan topik yang dipilih tadi. Dalam tugas mata kuliah MPK peneliti sudah memilih topik tentang pernikahan dini karena fenomena tersebut masih banyak terjadi. Draft proposal yang awalnya dari tugas mata kuliah kemudian peneliti berdiskusi dengan Pembimbing Akademik di bulan September 2021 dan setelah itu melanjutkan penulisan proposal karena masih ada bagian yang belum diselesaikan hingga akhirnya pada bulan Januari 2022 peneliti mengajukan SK Pembimbing setelah mendapatkan persetujuan Pembimbing Akademik yang juga sebagai Pembimbing kedua. Pada bulan Februari 2022 Jurusan Antropologi menetapkan SK Pembimbing proposal dan skripsi. Selama proses pembuatan proposal, peneliti dibimbing oleh dua orang pembimbing yang merupakan dosen Jurusan

Antropologi. Setelah tiga bulan bimbingan dan melakukan beberapa kali revisian, peneliti mendapatkan tanda tangan dari kedua pembimbing pada bulan Mei 2022. Setelah mengurus beberapa persyaratan untuk mendaftar sidang proposal tepat pada hari Senin, 13 Juni 2022 peneliti melakukan Seminar Proposal. Karena adanya revisi dan perbaikan data, peneliti kembali melakukan observasi ke lapangan. Setelah disetujui hasil perbaikan proposal tersebut dan juga mendapatkan izin turun lapangan untuk pengumpulan data barulah peneliti bisa melakukan pembuatan outline penelitian, panduan wawancara serta mengurus surat izin penelitian pada akhir bulan Juli 2022. Selesai mengurus beberapa hal tersebut peneliti langsung melakukan proses pengumpulan data.

Peneliti melakukan pengumpulan data selama satu bulan dari awal bulan Agustus-September 2022. Hari pertama peneliti ke desa Koto Tengah yaitu ke rumah saudara Zul yang merupakan adek tingkat di Himada yang juga membantu dalam proses pengumpulan data ini. Kemudian ditemani menuju kantor desa untuk bertemu kepala desa dan perangkat desa lainnya. Namun pada saat itu, kepala desa tidak ada di tempat sehingga peneliti menghubungi pihak desa melalui *WhatsApp*. Karena gagal bertemu dengan pihak desa, peneliti akhirnya berkeliling desa untuk melihat gambaran lokasi. Di hari kedua peneliti kembali ke desa Koto Tengah untuk bertemu dengan pihak desa, karena pada saat menghubungi pihak desa melalui *WhatsApp* sudah dijelaskan juga maksud dan tujuan peneliti. Kepala desa sudah memberikan izin pada peneliti dan juga mengarahkan untuk menemui Sekretaris Desa untuk membantu peneliti dalam mencari data yang dibutuhkan. Kemudian peneliti mendatangi rumah bapak

Sekdes dan berbincang-bincang mengenai permasalahan pernikahan dini di desa Koto Tengah dan beliau juga bersedia mendampingi peneliti untuk bertemu dengan masyarakat yang ingin diteliti. Sebelum peneliti melakukan wawancara, sekdes desa membantu mendata dan mengarahkan peneliti ke rumah pasangan yang menikah dini. Oleh karena dibantu pendataan oleh sekdes ketika mendatangi rumah informan, ketika informan menanyakan ketersediaan mereka untuk melakukan wawancara mereka tidak menolak dan mempersilahkan peneliti untuk masuk ke rumah mereka. Sebelum peneliti melakukan wawancara kepada informan, terlebih dahulu peneliti mengajak mereka berkenalan dan bertanya hal yang di luar permasalahan penelitian. Kegiatan wawancara juga dilakukan secara bertahap dan berulang di hari yang berbeda.

Kesulitan yang peneliti rasakan selama proses pengumpulan data dan mewawancarai informan ialah karena umumnya informan yang menikah dini ini bekerja di sektor pertanian sehingga pada pagi sampai siang mereka ke ladang, meskipun informan juga banyak yang IRT tetapi mereka juga sering ikut ke ladang. Sehingga memang jarang bisa mewawancarai informan dengan waktu yang lama di hari mereka sibuk ke ladang. Jalanan di Desa Koto Tengah juga selalu sepi pada pagi sampai siang hari karena memang banyak yang bekerja di ladang tersebut. Informan biasanya mudah di temui di hari Sabtu dan Minggu karena mereka biasanya mereka banyak yang libur dan tidak ke ladang. Hal tersebut dikarenakan pada hari Sabtu ada pasar mingguan di Desa Kersik Tuo yang dekat dengan Desa Koto Tengah sehingga waktu itu mereka memanfaatkan untuk belanja dan juga beristirahat.

Selain itu meskipun informan bersedia untuk diwawancara namun beberapa informan juga kurang terbuka dalam menjawab pertanyaan dan juga mereka malu saat ditanya oleh peneliti terutama pertanyaan yang berhubungan dengan alasan mereka menikah, ini terjadi pada pasangan yang menikah dan sudah memiliki anak. Untuk foto sebagai dokumentasi dalam penelitian mereka juga malu untuk berfoto hanya ada 3 informan yang mau diajak berfoto itu juga informan perempuan sedangkan yang laki-laki tidak mau di foto.

Kendala lainnya adalah perbedaan bahasa yang dipakai oleh warga Desa Koto Tengah yaitu bahasa Siulak yang peneliti sendiri hanya sedikit mengetahui bahasa tersebut, sehingga peneliti mencoba menggunakan bahasa lain yang lebih mudah untuk dikomunikasikan dengan para informan yaitu bahasa Jambi karena jika menggunakan bahasa Indonesia, informan juga banyak yang terbata-bata.

Selanjutnya adalah lokasi penelitian yang cukup jauh dan membuat peneliti membatasi waktu penelitian dari pagi sampai sore saja sebab peneliti juga tetap pulang ke rumah dan tidak menginap di desa tersebut. Jika pulang malam jalanan yang dilewati sedikit sepi karena jalan utamanya adalah jalan lintas provinsi yang hanya banyak perkebunan teh. Selain itu cuaca di wilayah Kayu Aro juga yang merupakan perbukitan juga tidak menentu.

Setelah melakukan pengumpulan data dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan tahap selanjutnya ialah peneliti melakukan pengelompokan data dan menyusun laporan dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Setelah itu barulah peneliti melanjutkan penulisan secara bertahap dari bab per bab. Proses penulisan dilakukan selama beberapa bulan.